



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR **47** TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan Bagian Hukum;

b. bahwa dalam rangka penanganan perkara hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu disusun Pedoman Penanganan Perkara Hukum;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.

8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
9. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
10. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Bupati/Wakil Bupati, CPNS dan PNS serta Aparatur Desa di lingkungan Pemerintah kabupaten dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II PERKARA HUKUM

Pasal 2

Perkara hukum, meliputi :

- a. Litigasi; dan
- b. Non Litigasi.

Bagian Kesatu Litigasi

Pasal 3

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. perkara perdata;
- d. perkara pidana;
- e. perkara tata usaha Negara;
- f. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Pasal 4

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan Uji materiil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan

- c. Mahkamah Agung.
- (4) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (6) Penanganan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Paragraf 1

Penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Pasal 5

Dalam hal pemerintah kabupaten menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dan Penyelesaian hasil pemilihan umum Bagian Hukum dan HAM dapat memberikan pendampingan.

Paragraf 2

Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang

Pasal 6

Dalam hal pemerintah kabupaten menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Agung terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Bagian Hukum dan HAM dapat memberikan pendampingan.

Paragraf 3

Perkara Perdata

Pasal 7

Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang dilakukan oleh :

- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan
- b. CPNS/PNS.

Pasal 8

Bagian Hukum dan HAM dalam penanganan perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan :

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. menyampaikan memori kasasi/ kontra memori kasasi, memori Peninjauan Kembali/kontra memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 4 Perkara Pidana

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum dan HAM dapat melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, CPNS/PNS.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi dan SKPD terkait.

Pasal 10

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memberikan pemahaman hukum antara lain :

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf 5 Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 11

Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berkaitan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Bagian Hukum dan HAM dalam penanganan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan antara lain :

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 6

Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 13

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, melakukan antara lain :

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. menghadiri sidang yang meliputi proses jawab menjawab dan pembuktian.

Bagian Kedua Non Litigasi

Pasal 14

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. penanganan unjuk rasa; dan

Pasal 15

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum dan HAM.

- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum dan HAM kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan SKPD terkait.

Paragraf 1 Pengaduan Hukum

Pasal 16

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten terkait penyelenggaraan pemerintah kabupaten dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada SKPD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dan HAM dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi dan SKPD terkait.

Paragraf 2 Konsultasi Hukum

Pasal 17

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada pemerintah kabupaten dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Bagian Hukum dan HAM dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Paragraf 3 Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 18

Penanganan unjuk rasa di pemerintah kabupaten dilakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang di sampaikan

Pasal 19

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB III PROSEDUR PENANGAN PERKARA

Pasal 20

(1) Litigasi :

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya.
- b. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetujui oleh Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum dan HAM sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- c. jika permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak disetujui oleh Bupati, maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Non Litigasi:

- a. penanganan pengaduan hukum dapat dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM setelah mendapat persetujuan/perintah dari Bupati.
- b. penanganan konsultasi hukum secara tertulis disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sedangkan konsultasi secara lisan dapat langsung ditangani oleh Bagian Hukum dan HAM.
- c. bantuan Bagian Hukum dan HAM dalam rangka penanganan unjuk rasa disampaikan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan unjuk rasa.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penanganan perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan :
 - a. Jaksa Pengacara Negara;
 - b. Lembaga Bantuan Hukum/Advokat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan penanganan perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bagian Hukum dan HAM dapat berkoordinasi/berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pelaporan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 25

Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

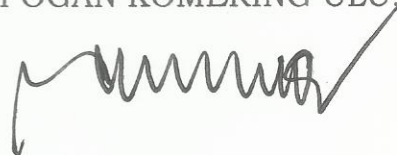
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 5 Desember 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 5 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE